



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1375021602770003, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 16 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: triantotaufik999@gmail.com, nomor handphone 082173220126, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 1375024908780001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 09 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arnysuryanty0@gmail.com, nomor handphone 082381230900, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt pada tanggal 02 November 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Masjid Jami' Surau Gadang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/13/IV/2003, tertanggal 11 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama 1 tahun, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah kembali ke xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah di karuniai 4 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Puti Salwa Taufik, NIK 1375025006040001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 10 Juni 2004, perempuan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa;
 - 3.2. Puti Keyko Taufik, NIK 1375026804100002, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 April 2010, perempuan, pendidikan SLTP;
 - 3.3. Muhammad Gibran Taufik, NIK 1375021706170001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 17 Juni 2017, laki-laki, pendidikan SD;
 - 3.4. Muhammad Hadziq Taufik, NIK 1375022811190001, tempat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Bukittinggi, 28 November 2019, laki-laki, belum sekolah;

4. Bahwa sejak awal tahun 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah belanja yang Pemohon berikan dan Pemohon merasa bahwa Termohon sering bersikap seperti membanding-bandingkan penghasilan Termohon dengan Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri yang mana setiap Pemohon ingin meminta berhubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon harus bertengkar terlebih dahulu sehingga Pemohon merasa Termohon terpaksa melayani Pemohon;
 - 4.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga kepada keluarga Pemohon yang mana Termohon pernah menjelek-jelekkan keluarga Pemohon kepada orang lain sehingga orang tua Pemohon tidak mau datang kerumah Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering mengeluarkan perkataan yang kasar kepada Pemohon dan anak-anak;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 September 2023 terjadi pertengkaran yang masih dengan permasalahan yang sama sehingga membuat Pemohon tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Termohon karena Pemohon telah bersabar dengan sikap Termohon dan berharap Termohon akan berubah tetapi kenyataannya tidak sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon tidak menghentikan Pemohon, dan setelah 10 hari Pemohon pergi saudara Termohon menghubungi Pemohon untuk menyuruh Pemohon datang kerumah tetapi Pemohon tidak menginginkan sehingga tanggal 31 Oktober saudara Termohon menemui Pemohon untuk meminta penjelasan terkait hubungan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon mengatakan untuk menyelesaikan di pengadilan saja dan saudara Termohon langsung menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian tanpa meminta Pemohon untuk berdamai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 20 September 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I. sebagaimana laporan mediator

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2023 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak dan mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Masjid Jami' Surau Gadang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/13/IV/2003, tertanggal 11 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selama 1 tahun, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah kembali ke xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah di karuniai 4 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Puti Salwa Taufik, NIK 1375025006040001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 10 Juni 2004, perempuan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa;
 - 3.2. Puti Keyko Taufik, NIK 1375026804100002, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 April 2010, perempuan, pendidikan SLTP;
 - 3.3. Muhammad Gibran Taufik, NIK 1375021706170001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 17 Juni 2017, laki-laki, pendidikan SD;
 - 3.4. Muhammad Hadziq Taufik, NIK 1375022811190001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 November 2019, laki-laki, belum sekolah;
4. Bahwa sejak awal tahun 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 4.1. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah belanja yang Pemohon berikan dan Pemohon merasa bahwa Termohon sering bersikap seperti membanding-bandingkan penghasilan Termohon dengan Pemohon;
- 4.2. Termohon kurang menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri yang mana setiap Pemohon ingin meminta berhubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon harus bertengkar terlebih dahulu sehingga Pemohon merasa Termohon terpaksa melayani Pemohon;
- 4.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga kepada keluarga Pemohon yang mana Termohon pernah menjelek-jelekkan keluarga Pemohon kepada orang lain sehingga orang tua Pemohon tidak mau datang kerumah Pemohon;
- 4.4. Termohon sering mengeluarkan perkataan yang kasar kepada Pemohon dan anak-anak;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 September 2023 terjadi pertengkaran yang masih dengan permasalahan yang sama sehingga membuat Pemohon tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Termohon karena Pemohon telah bersabar dengan sikap Termohon dan berharap Termohon akan berubah tetapi kenyataannya tidak sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon tidak menghentikan Pemohon, dan setelah 10 hari Pemohon pergi saudara Termohon menghubungi Pemohon untuk menyuruh Pemohon datang kerumah tetapi Pemohon tidak menginginkan sehingga tanggal 31 Oktober saudara Termohon menemui Pemohon untuk meminta penjelasan terkait hubungan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon mengatakan untuk menyelesaikan di pengadilan saja dan saudara Termohon langsung menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian tanpa meminta Pemohon untuk berdamai dengan Termohon;
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 20 September 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:
8. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah) dan mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dan tuntutan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian, dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

1. Muhammad Gibran Taufik, NIK 1375021706170001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 17 Juni 2017, laki-laki, pendidikan SD;
2. Muhammad Hadziq Taufik, NIK 1375022811190001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 November 2019, laki-laki, belum sekolah;

berada di bawah asuhan Termohon, dan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian dan tuntutan lainnya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 01 November 2023 dan diperbaiki tanggal 21 November 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin 1 benar
2. Bahwa dalam poin 2 benar.
3. Bahwa dalam poin 3 benar.
4. Bahwa dalam poin 4 ini benar, pertengkaran terjadi di awal awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena akan Termohon uraikan:
 - 4.1. Tidak benar Termohon tidak bersyukur atas nafkah belanja yang Pemohon berikan, hanya saja penghasilan yang Pemohon berikan dirasa Termohon kurang dikarenakan Pemohon hanya memberikan

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jajan anak di pagi hari tanpa mau memikirkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak;

4.2. Tidak benar Termohon kurang menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;

4.3. Tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang sebenarnya Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami.

5. Bahwa dalam poin 5 ini benar, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 September 2023 dan sejak permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;

6. Bahwa dalam poin ini benar;

7. Bahwa dalam poin ini benar;

DALAM REKONVENSI

Adapun gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut nafkah 4 orang anak. Dengan jumlah biaya 1 orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dikalikan 4 orang anak dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan serta kesehatan anak-anak;

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan uang iddah apabila nanti terjadi perceraian diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan dengan jumlah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah 4 orang anak setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Adapun Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwa Pemohon tetap dengan surat permohonan Pemohon'

DALAM REKONVENSI

1. Mengenai nafkah 4 orang anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak Tergugat sanggupi dikarenakan penghasilan Tergugat yang hanya sebagai sopir dengan penghasilan yang tidak pasti dan akan memberikan kelak sesuai dengan penghasilan serta kesanggupan Pemohon sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya;
2. Mengenai uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak Tergugat sanggupi dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak pasti;

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban terdahulu.

Berdasarkan hal tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 orang anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1375021602770003, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/13/IV/2003, tanggal 11 April 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mandiangin Koto Selayan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI Saksi adalah saudara kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Arni Suryanti tahun 2003, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxx Mandiangin Nomor 79 D, RT.005, RW.002, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Termohon, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak awal tahun 2004 tidak rukun lagi, antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 20 September 2023 sampai sekarang;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, yang Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah 2 (dua) kali pisah rumah, yang pertama saat Termohon hamil anak pertama, sekitar tahun 2004, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan, dan kembali berbaik setelah didamaikan oleh keluarga, Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal yang kedua kalinya bulan September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan September 2023 yang lalu Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama adik Pemohon, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot, dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberi belanja setiap bulan sewaktu hubungan Pemohon dengan Termohon masih baik;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada mempunyai penghasilan lain selain sopir angkot, selama ini keluarga ikut membantu membiayai belanja rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, Saksi adalah saudara kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Arni Suryanti tahun 2003, dan Saksi mengenalnya;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxx Mandiingin Nomor 79 D, RT.005, RW.002, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Termohon, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak awal tahun 2004 tidak rukun lagi, antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 20 September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui HP, biasanya setiap kali bertengkar dengan Termohon, Pemohon akan tinggal sementara di rumah Saksi, waktu Pemohon menginap itulah Saksi sering mendengar keduanya bertengkar, disamping itu Pemohon juga sering menceritakan masalahnya kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot, dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada mempunyai penghasilan lain selain sopir angkot, selama ini keluarga ikut membantu membiayai belanja rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memberi belanja sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang itu adalah untuk belanja rumah tangga, belanja 4 (empat) orang anak, biaya sekolah dan untuk kebutuhan lainnya;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan September 2023 yang lalu Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama Saksi, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mohon agar tuntutan dikabulkan dan mengenai nafkah iddah, dan nafkah 4 (empat) orang anak, Pemohon menyatakan akan memberikannya semampu Pemohon, dan keberatan bila Majelis Hakim menetapkan suatu jumlah tertentu, karena sebagai sopir angkot, Pemohon hanya bekerja 2 (dua) kali seminggu dengan penghasilan yang relatif kecil;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mengenai tuntutan Termohon menurunkannya untuk nafkah iddah menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tuntutan nafkah 4 (empat) orang anak menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Termohon menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I, ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2023 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, puncaknya terjadi sejak 20 September 2023 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan lamanya, pihak keluarga

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK 1375021602770003, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 16 Februari 1977, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 April 2003;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Pemohon adalah

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Pemohon menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Terjadi sejak tahun 2004, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah dua kali berpisah, perpisahan pertama ketika Termohon hamil anak yang pertama, kemudian rukun kembali setelah didamaikan pihak keluarga, dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dua kali terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dan yang terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara kandung Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2004 disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan sejak bulan September 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 11 April 2003 dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga, dan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah berpisah;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu saudara kandung Pemohon yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak ... yang lalu, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihat langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak dan mut'ah (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait masalah hak asuh anak dan mut'ah, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأ حكام

“Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hak asuh anak telah disepakati, maka Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Muhammad Gibran Taufik, NIK 1375021706170001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 17 Juni 2017, laki-laki, pendidikan SD, Muhammad Hadziq Taufik, NIK 1375022811190001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 November 2019, laki-laki, belum sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang mut’ah juga telah disepakati, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak -hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka mut’ah bagi Penggugat penyerahannya dilaksanakan sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvensi yang kemudian dirubah oleh Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah 4 orang anak setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Mengenai nafkah 4 orang anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tidak Tergugat sanggupi dikarenakan penghasilan Tergugat yang hanya sebagai sopir dengan penghasilan yang tidak pasti dan akan memberikan kelak sesuai dengan penghasilan serta kesanggupan Tergugat sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, sehingga untuk nafkah anak tersebut tidak bisa Tergugat tentukan;
2. Mengenai uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tidak Tergugat sanggupi dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak pasti, sehingga untuk nafkah iddah tersebut tidak bisa Tergugat tentukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat Rekonsvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonsvensi untuk menentukan kemampuannya membayar kewajiban akibat perceraian;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lainnya, sedangkan keterangan saksi-saksi Tergugat menyatakan penghasilan Tergugat sebagai sopir angkot sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat yang bekerja sebagai sopir angkot dengan penghasilan berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah pemeliharaan 4 orang anak setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak Tergugat sanggup dikarenakan penghasilan Tergugat yang hanya sebagai sopir dengan penghasilan yang tidak pasti dan akan memberikan kelak sesuai dengan penghasilan serta kesanggupan Tergugat sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, sehingga untuk nafkah anak tersebut tidak bisa Tergugat tentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman Allah Swt dalam Surat ke 65 (Al-Talak) ayat 7 yang diambil menjadi dasar pertimbangan majelis sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

Artinya: “Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... “;

Juga berdasarkan Hadis dalam kitab Sahih Muslim, kitab *al-Ayman*, Hadis Nomor 3141 diambil menjadi dasar pertimbangannya ditegaskan sebagai berikut:

قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

Artinya: “Rasulullah SAW. bersabda: Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat”;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon senyatanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak anak tersebut (*legal protection*) agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka biaya kebutuhan dan pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat, hal mana sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang jumlah nominal tuntutan dan kesanggupan tersebut, karenanya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan batas minimum kebutuhan anak dengan pola hidup yang sangat sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, Majelis Hakim menetapkan nafkah setiap anak per bulan minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk 4 (empat) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sedangkan mengenai jumlahnya dikabulkan sebagian, dan selanjutnya menghukum Tergugat memberikan nafkah 4 (empat) orang anak minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak - anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, hal ini berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

2. Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak Tergugat sanggupi dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak pasti, sehingga untuk nafkah iddah tersebut tidak bisa Tergugat tentukan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah nominal tuntutan dan kesanggupan tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan Penggugat yang layak dan patut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sedangkan mengenai jumlahnya dikabulkan sebagian, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah bagi Penggugat pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon Konvensi (**TERMOHON**) terhadap Pemohon Konvensi (**PEMOHON**);
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi mut'ah berupa seperangkat alat shalat sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Menetapkan Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Muhammad Gibran Taufik, NIK 1375021706170001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 17 Juni 2017, laki-laki, pendidikan SD, Muhammad Hadziq Taufik, NIK 1375022811190001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 November 2019, laki-laki, belum sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Mazliatun, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Eliza dan Wisri, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Susi Minarni Bunas, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Eliza
Hakim Anggota,
ttd

Wisri, S.Ag.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,
ttd

Susi Minarni Bunas, S.H.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Termohon | : Rp30.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2023/PA.Bkt